

Dinas Kesehatan: Kerja Bersama Wujudkan Balangan Bebas Stunting dan Bebas *Open Defecation Free*



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/416658/dinkes-kerja-bersama-wujudkan-balangan-bebas-stunting-dan-bebas-odf>

Paringin (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki mengatakan untuk mewujudkan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan zero stunting dan bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) perlu dilakukan kerja bersama atau kolaborasi antara pemerintah daerah dan swasta.

Salah satunya melalui focus group discussion (FGD) antara Pemkab Balangan bersama Adaro Grup dan mitra kerja untuk menyamakan persepsi dan berkomitmen mewujudkan zero stunting serta menjadikan Balangan sebagai kabupaten bebas BAB sembarangan.

"FGD ini dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting dan wujudkan Balangan sebagai kabupaten ODF bersama Adaro dan mitra kerja," jelas Ahmad Sauki di Balangan, Sabtu.

Dia mengatakan dengan intervensi bersama dalam penanganan desa atau kelurahan baik untuk permasalahan stunting dan ODF diharapkan cita-cita ini lebih mudah dicapai.

Sementara itu Ketua Umum Yayasan Adaro Bangun Negeri Okty Damayanti meyakini kerja sama yang menjadi komitmen Adaro grup sejak 2013 dapat memberi kontribusi dalam menaikkan derajat kesehatan masyarakat di 'Bumi Sanggam' ini.

"Meski tak mudah namun target bersama ini bisa kita laksanakan baik itu percepatan pengurangan kasus stunting dan terwujudnya desa maupun kelurahan yang berstatus ODF," ungkap Okty.

Upaya percepatan ini dilakukan melalui dua Pokja di bidang kesehatan yakni Pokja Balanting (Balangan Lawan Stunting) dan Pokja Basalaman (Balangan Sanitasi Layak dan Aman) yang punya peran penting dan penyumbang terbesar untuk mewujudkan Kabupaten Balangan bebas stunting dan bebas BAB sembarangan.

Untuk Pokja Basalaman menurut CSR Department Head PT Adaro Energy Indonesia sekaligus Ketua YABN Zuraida Murdia Hamdie sangat potensial untuk bekerja cepat mencapai ODF di Kabupaten Balangan yang sudah menjadi impian Adaro sejak lama.

"Banyak unsur pemerintah yang terlibat di Pokja ini dan sangat potensial untuk bisa mencapai ODF di Balangan," jelas Zuraida.

Dalam FGD ini selain dihadiri anggota Pokja Balanting dan Basalaman dari organisasi perangkat daerah terkait juga diikuti perwakilan PT Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies, PT Saptaindra Sejati dan perwakilan YABN beserta mitra kerja.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Suriadi menyampaikan perlunya penyamaan pemahaman akan BAB sembarangan dan jenisnya.

Termasuk akses jamban beserta jenisnya sehingga desain yang akan digunakan dalam program dapat sesuai dengan kriteria ODF yang ingin dicapai.

Selain itu usulan di puskesmas perlu tersedia klinik sanitasi untuk berkonsultasi khususnya perihal STBM di lingkungan rumah.

Semua peserta FGD yang tergabung di Pokja Basalaman berkomitmen mewujudkan Balangan ODF dengan berbagai program yang sudah dimiliki masing-masing pihak.

Karena itu perlu adanya sinergi dan sinkronisasi lebih lanjut untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu di Pokja Balanting, Budi Purwanto selaku konsultan Medha Parahita Indonesia memberikan wawasan terkait konsep forum masyarakat menuju Balangan sehat.

Program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan Adaro Grup selaras dengan visi misi pemerintah daerah yakni terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pengembangan SDM salah satunya menurunkan angka stunting.

"Kolaborasi harus dibangun cepat melalui pendampingan dalam penanganan kasus stunting," jelas Budi.

Untuk kesinambungan program perlu adanya pemahaman kebijakan, kesiapan sumber daya dan database yang tersedia.

Budi pun mengakui kader-kader di Kabupaten Balangan cukup potensial untuk berkontribusi dalam program percepatan penurunan stunting.

Karena itu perlu ada pemilihan kader yang unggul untuk bisa memicu desa maupun kelurahan lainnya.

"Sosok kader terpilih dengan kinerja terbaik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mampu menjadi pelopor, penggerak, atau agen kaderisasi kepada kader lain," jelas Budi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416658/dinkes-kerja-bersama-wujudkan-balangan-bebas-stunting-dan-bebas-odf>, 1 Juni 2024.
2. <https://www.ugems.id/web/guest/b/dinkes-kerja-bersama-wujudkan-balangan-bebas-stunting-dan-bebas-odf>, 2 Juni 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;

- d) ibu menyusui; dan
- e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan

melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)